



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Pemohon;

melawan

WINASRI PAPUTUNGAN BINTI SUBA PAPUTUNGAN, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah memxxxxxxxi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 2/Pdt.G/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/11/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Malik Astraf Podomoro, laki-laki usia 3 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon;
- ketika berselisih, Termohon sering mengancam dengan senjata tajam;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada 2023, yang disebabkan karena masalah yang sama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga dan pemerintah setempat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa sebagai seorang xxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian, tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan berdasarkan relaas panggilan elektronik dan Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Asep Irfan Helmi,S.H,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 15 Januari 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi, namun mengenai perceraian pemohon dan termohon tetap ingin melanjutkan dan memohon putusannya, dan Majelis Hakim pun tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai seorang xxx, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian izin perceraian, tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa setelah melewati tahapan adanya laporan dari mediator, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk beracara seraca litigasi dan membuat court kalender kemudian menyepakatinya serta menandatangani;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon posita poin 4 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis, hal tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah termohon melihat Pemohon berboncengan dengan selingkuhannya bernama Citra Setiani Mongilong di pasar gogagoman, dan ketika dirumah lalu termohon menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon marah, berkata kasar, memaki saya(Termohon) dan mrngatakan itu hanya teman biasa. Selain itu Termohon sering melihat di HP Pemohon, Pemohon sering chat dengan selingkuhannya (Citra Setiani Mongilong) untuk ketemuan dan ketika pulang kantor selalu larut malam jam 08.00
- b. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa merasa dipermalukan oleh Termohon, hal itu tidak benar, yang benar adalah justru Termohon merasa dipermalukan Pemohon karena Termohon sudah menyampaikan kepada semua keluarga bahwa Pemohon orangnya baik, ternyata Pemohon mengkhianati Termohon dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama (Citra Setiani Mongilong) dan ketika Termohon menanyakan kepada Pemohon, maka Pemohon marah dengan nada yang keras dan didengar oleh tetangga.
- c. Bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa ketika berselisih Termohon mengancam dengan barang tajam, hal

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak benar, yang benar adalah Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk berhenti berhubungan dengan Citra Setiani Mongilong, dan kalau tetap berhubungan dengan selingkuhannya maka Termohon mau bunuh diri dengan alat tajam, jadi bukan Termohon yang mengancam Pemohon dengan alat tajam.

d. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan dihadapan keluarga selingkuhannya pada tanggal 4 Desember 2023, bahwa setelah mengajukan cerat talak kepada Termohon maka Pemohon akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan Agama Kotamobagu karena sudah menikah siri dengan Citra Setiani Mongilong , pekerjaan swasta, alamat di kopandakan dan surat pernyataanya tersebut nanti saya serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat pada waktu pembuktian.

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon posita point 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon puncaknya pada tahun 2023 hal itu tidak benar, yang benar adalah rumah tangga baik-baik saja, namun Pemohon sengaja pergi meninggalkan rumah pada tanggal 22 desember 2023 dengan berbagi macam alasan hanya karena ingin bebas bertemu dan berkomunikasi dengan selingkuhannya (Citra Setiani Mongilong) sehingga termohon sampai merasa kecewa dan sakit hati karena kelakuan Pemohon yang sering kali berbohong
5. Bahwa dalam permohonan Pemohon posita poin 6 tentang ada upaya damai dari keluarga dan pemerintah setempat, hal itu tidak benar, karena tidak ada keluarga dan pemerintah setempat bahkan atasan Pemohon Kantor Kementrian Agama Kotamobagu yang mendamaikan Termohon dan Pemohon
6. Bahwa termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena pertimbangan anak kami yang bernama Malik Asraf Podomoro baru berumur 3 bulan, namun bila Pemohon tetap ingin bercerai dan dikabulkan maka Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah yang akan diuraikan di gugatan balik (Rekonversi)

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi di sebut sebagai tergugat rekonvensi :

Bahwa Pemohon sebagai seorang xxx di Kantor Kementerian Agama Kotamobagu dengan jumlah gaji pokok per bulan sebesar Rp. 4. 591. 800. 00,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan Tunjangan Profesi Pengawasan Madrasah sebesar Rp. 3. 692. 950. 00,- (tiga juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan ditambah lagi dengan uang makan Dll.

Bawha Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon, namun bila terjadi perceraian maka Termohon meminta kepada Pemohon agar memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

1. Nafkah lalai sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 22 Desember 2023 hingga kini kurang lebih sebesar Rp. 9.000. 000,- (Sembilan juta rupiah), karena selama berumah tangga dalam 1 minggu Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan rumah tangga dan sekarang ditambah lagi untuk keperluan anak kami.
2. Nafkah iddah (menunggu) 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selama 3 bulan = Rp. 15. 000. 000. 00,- (lima belas juta rupiah).
3. Nafkah Mut'ah atau kenang-kenangan berupa gelang emas 23 karat sebesar 15 gram.
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan (dipotong langsung oleh bendahara gaji Kantor Kementerian Agama), sampai anak kami dewasa berumur 21 tahun.

Bahwa atas Jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik Secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin A

1. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam Poin 5. Dapat saya jelaskan bahwa yang terjadi adalah ketika kami sering cek cok saya selalu minta pandangan dan pendapat kepada saudara Termohon Bapak Hi.

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taslim Paputungan, SE serta kami sudah di BAP oleh Kantor Kementerian Agama Kotamobagu ;

2. Poin 6, saya sebagai Pemohon sulit untuk membina rumah tangga yang Sakinak, Mawaddah Warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari mudharat yang lebih parah maka jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon ;

Poin B

1. Poin 1, 2, 3 dan 4 saya tidak mampu memenuhi karena saya tidak punya gaji lagi di potong Bank BRI Kotamobagu bahkan minus Rp. 393.975,- Kepada yang Mulia Majelis Hakim saya mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Duplik Konvensi Termohon

1. Alhamdulillah Pemohon tidak menjawab, jawaban dari Termohon **poin 4 huruf A, B, C dan D** tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tentang Perselingkuhan Pemohon dengan seorang Pelakor dan perusak rumah tangga orang yang bernama **Citra Setiani Mongilong** dan surat pernyataan yang dibuat dihadapan keluarga **Citra Setiani Mongilong** selingkuhannya pada tanggal 4 Desember 2023. Hal ini Termohon berkesimpulan bahwa, Pemohon mengakui **benar adanya**, dan alasan yang tercantum dalam Permohonan Pemohon pada poin 4 adalah rekayasa yang mengada ada dari Pemohon, karena ingin menyusahkan dan menelantarkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Malik Astraf Podomoro** yang baru berumur 3 bulan, dan tujuan akhir Pemohon agar segera menikah secara sah dengan selingkuhannya yang bernama **Citra Setiani Mongilong** pekerjaan swasta, alamat di Kopandakan;
2. Bahwa dalam Replik Pemohon poin 1, maka Termohon menjawab sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ternyata Pemohon sebagai seorang xxx tidak bisa membedakan tentang penasehatan dan minta pandangan dan pendapat, karena yang

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



terjadi adalah Pemohon sudah selingkuh dan sudah kawin siri dengan **Citra Setiani Mongilong** dan telah membuat pernyataan pada tanggal 4 Desember 2023, sehingga atas desakan selingkuhannya, maka Pemohon bingung dan minta pandangan dan pendapat kepada saudara Termohon yang bernama H. Taslim Paputungan, SE.

- b. Bahwa Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah di BAP oleh Kantor Kementerian Agama adalah benar, namun tidak **dimediasi**, karena sewaktu Termohon dipanggil oleh Kepegawaian dan KTU Kementerian Agama bukan dimediasi akan tetapi hanya diminta keterangan dan klarifikasi terkait laporan Pemohon ke atasannya di kantor Kementerian Agama, dan Termohon secara sepihak tanpa hadirnya Pemohon menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, dan setelah itu mereka menyuruh Termohon untuk menanda tangani hasil keterangan tersebut tanpa hadirnya Pemohon.
3. Bahwa jawaban Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dari awal Termohon sudah menjawab bahwa Termohon keberatan karena pertimbangan **keadaan Termohon** dan anak kami yang bernama **Malik Astraf Podomoro baru berumur 3 bulan**, akan tetapi karena sudah ada desakan dari Pelakor/selingkuhan Pemohon agar segera menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon agar tetap membayar nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang baru berumur 3 bulan.

B. Replik Rekonvensi Termohon.

Majelis Hakim yang saya hormati, perlu Termohon sampaikan bahwa alasan Pemohon pada jawabannya tentang tidak mampunya Pemohon adalah suatu alibi, kebohongan, rekayasa dan strategi dari Pemohon agar menghindari dari tuntutan Termohon, karena Pemohon sebagai sebagai seorang xxx tentu mendapatkan gaji pokok, tunjangan, uang makan dan uang-uang lainnya dari Kantor Kementerian Agama.

Olehnya itu, Termohon tetap pada tuntutan Termohon semula dan meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengabulkan permintaan

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan memerintahkan kepada Pemohon agar membayar nafkah tersebut dibawah ini sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, yakni:

1. Nafkah lalai sejak pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 22 Desember 2023 hingga kini kurang lebih 1 (satu) bulan lebih, sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), karena selama berumah tangga dalam 1 minggu Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan rumah tangga dan ditambah lagi dengan kebutuhan anak kami selama 1 bulan tersebut.
2. Nafkah iddah (menunggu) 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
3. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa gelang emas 23 karat sebesar 15 gram.
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan (dipotong langsung oleh bendahara gaji Kantor Kementerian Agama), sampai anak kami dewasa berumur 21 tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/11/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dan Potongan Pemohon, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi hasil Screen shoot postingan dari Termohon di Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi hasil foto rumah tempat tinggal Pemohon sekarang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Palu, 13 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN ;

Saksi menerangkan bahwa ia bersedia bersumpah menurut agamanya, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxx dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Malik Astraf Podomoro, laki-laki usia 3 bulan;;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2023 mulai tidak rukun, saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon menangis dan Pemohon embujuk Termohon;
- Bahwa saksi tidak tau penyebabnya karena setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah dan Saksi sudah tidak mendengar apa-apa lagi ;
- Bahwa Saksi pernah melihatn postingan Facebook Termohon tersebut tetapi hanya sekilas dan yang Saksi ingat hanya ada kata "rampok", soal pengancaman saksi tidak tau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kalau Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang ASN, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa gaji atau penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Saksi 2, SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Batu Berjangkang, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK ;

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Termohon bertempat tinggal di di rumah Kontrakan di Gogagoman, dan setelah itu pindah ke rumah Penggugat di xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki usia 3 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun lima bulan setelah menikah tidak rukun lagi, saksi mengetahui hal ini dari cerita Pemohon;
- Setahu saksi penyebabnya karena jika Pemohon pulang kerja sudah capek Termohon tidak melayani makan Pemohon, dan Pemohon pernah kasih modal kepada Termohon, tetapi modal tersebut entah kemana, jika Pemohon bertanya Termohon marah-marah ;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi juga tidak tahu pasti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon bercerita kepada Saksi tentang hal itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dikarenakan saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di kebun dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Daftar penerima Tunjangan Profesi Pemohon, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, tanggal 09 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Asli Daftar Perhitungan uang makan, yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan PPABP, Tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 04 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah Ibu kandung Saya, dan Pemohon adalah Ayah sambung Saya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Kontrakan di Gogagoman, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki usia 3 bulan;

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kurang lebih 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon sering pulang lama dari kantor, dan jika Termohon bertanya kepada Pemohon disitu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dengar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Citra;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi sepanjang Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon selalu melayani makan Pemohon, bahkan Pemohon makanannya Pemohon bawa ke kamar dan makan di dalam kamar, tidak makan bersama dengan kami, Pemohon sebagai Ayah sambung kami tidak mau bersosialisasi dengan kami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon seorang xxx, dan mempunyai jabatan, tetapi Saya tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Ahmad Baehaki Musafir bin Musafir Baehaki, umur 19 tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah Ibu kandung Saya, dan Pemohon adalah Ayah sambung Saya;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah Kontrakan di Gogagoman, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, laki-laki usia 3 bulan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kurang lebih 3 bulan setelah menikah sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon sering pulang lama dari kantor, dan jika Termohon bertanya kepada Pemohon disitu terjadi pertengkarannya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Citra;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Saksi mendengar langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi sepanjang Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon selalu melayani makan Pemohon, bahkan Pemohon makanannya Pemohon bawa ke kamar dan makan di dalam kamar, tidak makan bersama dengan kami, Pemohon sebagai Ayah sambung kami tidak mau bersosialisasi dengan kami;
- Bahwa setahu saksi Pemohon seorang xxx, dan mempunyai jabatan, tetapi Saya tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan;

- Tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Tetap pada permohonan dan dalil-dalil Pemohon
- Benar keterangan saksi Termohon
- Pemohon mohon pertimbangan Hakim masalah nafkah yang diminta oleh Termohon, karena Pemohon banyak cicilan yang harus dibayar dan usaha Pemohon yang pernah ada sekarang sudah tidak jalan;
- Pemohon mohon putusan

Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan Termohon Tetap pada tuntutan dan dalil-dalil Termohon (kompensi) dan Rekompensi dan mohon pertimbangan Hakim;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga disebabkan karena masalah Pemohon merasa dipermalukan oleh Termohon dan ketika berselisih, Termohon sering mengancam dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik yang intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Termohon telah menyampaikan duplik yang intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan gugatannya dan Termohon tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P1 sampai dengan P4 untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dan bukti saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan serta keluarga dan tetangga dekat Pemohon untuk didengar keterangannya dimana bukti surat dan saksi saksi dan keterangan keluarga dan tetangga dekat Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 25 Juli 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dan Potongan Pemohon (P2), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian Agama xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2024, bukti tersebut diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Fotokopi hasil Screen shoot postingan dari Termohon di Facebook. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi hasil foto rumah tempat tinggal Pemohon sekarang, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salma Van Gobel binti Parai van Gobel dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg, yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T1 sampai dengan T3, juga saksi-saksi dari keluarga Termohon untuk didengar keterangannya dimana bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga atau tetangga dekat Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T1 berupa daftar penerimaan tunjangan profesi Pemohon, yang dikeluarkan bendahara pengeluaran, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar pengasilan Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T1 tersebut sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti T2, Asli Daftar Perhitungan uang makan, yang ditandatangani oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan PPABP, Tanggal 11 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T3, Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 04 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon benar surat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan saksi Termohon bernama Ainurida Musafir dan Ahmad Musafir Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi dari awal menikah hingga puncaknya tahun 2023 yang penyebabnya pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Citra;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar November 2023;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Citra;
3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar atau sejak November 2023;
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi
5. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama citra sehingga Termohon dan Pemohon sering marah-marah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon dan Pemohon sering marah-marah dan sekarang telah berpisah sejak November 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2023 dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin yang akhirnya baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan petitum Pemohon nomor 2, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini yang dimaksud Termohon Konpensi adalah Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi adalah Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam konpensi yang terkait dengan rekonpensi dianggap telah termuat dalam rekonpensi;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Tuntutan/Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan bersama dengan Jawabnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan perkara Konvensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konvensi adalah dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah lalai sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 22 Desember 2023 hingga kini kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000. 00,- (Sembilan juta rupiah), karena selama berumah tangga dalam 1 minggu Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) untuk belanja keperluan rumah tangga dan sekarang ditambah lagi untuk keperluan anak kami;
2. Nafkah iddah (menunggu) 1 bulan sebesar Rp. 5. 000. 000. 00,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan = Rp. 15. 000. 000. 00,- (lima belas juta rupiah).
3. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa gelang emas 23 karat sebesar 15 gram
4. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan (dipotong langsung oleh bendahara gaji Kantor Kementrian Agama), sampai anak kami dewasa berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Lalai

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, tentang nafkah lampau / lalai tolok ukur yuridisnya adalah ketentuan Pasal 80 ayat (2 dan 4) KHI yang secara kontekstual melahirkan hak dan kewajiban pasangan suami isteri secara timbal baik dalam arti bahwa kewajiban suami akan menjadi hak isteri dan begitupun sebaliknya, dalam hal ini adalah nafkah;

Allah Swt berfirman dalam al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 dan Surah Ath-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: ...dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara ma'ruf...

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*"; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah memenuhi nafkah/biaya hidup dan biaya anak serta biaya lainnya dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi karena selama ini Penggugat Rekonvensi yang membiayai kebutuhan anak dan biaya hidup lainnya meskipun Penggugat Rekonvensi menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama rukun sebesar Rp 100.000. perhari; olehnya Majelis membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai sejak November 2023 hingga sekarang ini berjumlah Rp. 4.000.000.,(empat juta rupiah) dipandang cukup oleh sebab itu Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa demi memenuhi rasa keadilan, kelayakan dan kepatutan pada saat ini wajar bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah lampau selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Tentang Gugatan Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah iddah, Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Penggugat Rekonpensi sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*"; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang di abaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur antara lain tidak meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi berdasarkan keterangan bukti surat dan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja ASN dengan jabatan Profesi sebagai Pengawasan dengan gaji perbulan sebesar Rp. Rp.8.884750 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)diluar penghasilan lainnya yang sah serta melihat kelayakan dan kepatutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Hakim memandang layak dan patut dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp Rp 3.000.000., (tiga juta rupiah);

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



3. Tentang Gugatan Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami wajib memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ASN dengan tambahan Tunjangan sebagai pengawas gaji per bulan sebesar Rp. Rp.8.884750 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diluar penghasilan lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya untuk menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mut'ah atau kenang-kenangan berupa gelang emas 23 karat sebesar 5 gram.

4. Tentang Gugatan Rekonpensi Nafkah Anak :

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah pula menggugat nafkah telah dikaruniai seorang anak, bernama Malik Astraf Podomoro, laki-laki usia 3 bulan; yang saat ini anak tersebut belum deawasa dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat Rekonpensi dan seharusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi membiayai kebutuhan anak tersebut baik untuk biaya pendidikan maupun diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, hal itu telah sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.*

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat Rekonpensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004, aturan mana telah sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayata 233 yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده

Artinya : “Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya, janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa Tergugat Rekonvensi adalah ASN dengan menerima gaji keseluruhan sebesar Rp.8.884.750 (delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah masa kerja yang tentunya mengalami kenaikan dan penghasilan-penghasilan lain yang sah di luar gajinya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak-anak tersebut pada saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi :

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Nasipan bin Supono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Winasri Paputungan binti Suba Paputungan) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah Lalai selama 3 bulan berjumlah Rp 4.000.000., (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Mut'ah berupa gelang emas 23 karat sebesar 5 gram.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2.1, 2.2, dan 2.3 sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Kompensi Dan rekonpensi :

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 H. Oleh Masita Olii, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Misra Madjid, S.H.I

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Masita Olii. S.HI. M.H

Panitera Pengganti,

Misra Madjid, S.H.I

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	46.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Ktg